



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur, Telepon: (031) 8669244 Email: perwakilan.jatim@bpk.go.id

Sidoarjo, 29 Mei 2026

Nomor : 201 /T/S-HP/DJPKN-V.SBY/PPD.01/05/2026
Lampiran : Dua Buku
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2025

Yth. Bupati Jember
di
Jember

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2025, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2025, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan laporan keuangan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2025 dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2025 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan laporan keuangan, antara lain:

- Pengelolaan PBB-P2, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah belum tertib, sehingga mengakibatkan pendapatan PBB-P2 kurang diterima sebesar **Rp586,52 juta**; dan
- Pengelolaan kas belum tertib, sehingga mengakibatkan pengembalian uang titipan pasien di RSD Dr. Soebandi kepada pasien berpotensi tidak terselesaikan sebesar **Rp623,14 juta**.

Berdasarkan kelemahan dan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Jember, antara lain agar memerintahkan:

Gp 24

- a. Kepala Badan Pendapatan Daerah supaya menagih kekurangan penerimaan PBB-P2 kepada Pemerintah Desa terkait sebesar **Rp586,52 juta**; dan
- b. Direktur RSD Dr. Soebandi untuk mengembalikan uang muka sebesar **Rp623,14 juta** kepada seluruh pasien yang menipikan uang muka.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 90.A/T/LHP/DJPKN-V.SBY/PPD.01/05/2026 dan Nomor 90.B/T/LHP/DJPKN-V.SBY/PPD.01/05/2026 masing-masing tanggal 26 Mei 2026.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Jember, kami ucapkan terima kasih.

 Kepala BPK Perwakilan 

Yuan Candra Djaisin, S.E., M.M., Ak., CPA., CSFA
NIP 197502161997031002

Tembusan Yth:

1. Anggota V BPK
2. Direktur Jenderal PKN V BPK
3. Inspektur Jenderal BPK
4. Kepala Badan Renvaja PKN BPK
- ⑤ Inspektur Kabupaten Jember